

**ANALISIS INTERVENSI SUAMI ATAS KEWARISAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
GAMPONG PAYA RANGKULUH BIHEREUEN)**

M.Iqbal

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
iqbalmuzammil89@gmail.com

Kana Rizki

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
kanarizkir@gmail.com

Abstract

This study generally aims to determine the factors underlying the rejection of inheritance, the consequences caused by the rejection of inheritance and the review of Islamic law on the rejection of inheritance analysis of husband's intervention in Gampong Paya Rangkuluh. The form of this research is carried out with a qualitative approach, meaning that the data that has been collected is classified into categories based on the similarity of the type of data. Based on the findings of this study, the factor of rejection of inheritance is caused by the husband's intervention factor, lack of inheritance knowledge and suspicion of other heirs and from the data studied the husband's influence is very fundamental to the rejection of property which causes consequences including the severance of friendship between the heirs, even among them no longer greet each other and do not visit each other, more ironically the husband of the heir who refused now hates his in-laws, some of the inheritance is neglected. Where the assets that can be utilized become useless without anyone to take care of them, even more feared is that one of the heirs can eat the assets of another heir without permission, and finally the heir who rejects the inheritance feels inconvenience (Inconvenience) because he is at a loss, in accepting or rejecting the inheritance. Therefore, by looking at the consequences that arise, the rejection of inheritance is not allowed and is forbidden by law.

Keywords: *Analysis, Husband, Faraid, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan harta warisan, akibat yang ditimbulkan karena penolakan harta warisan serta tinjauan hukum Islam terhadap penolakan harta warisan analisis intervensi suami di Gampong Paya Rangkuluh. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif artinya data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, bahwa faktor

penolakan harta warisan disebabkan faktor intervensi suami, kurangnya ilmu kewarisan serta kecurigaan terhadap ahli waris lain dan dari data yang diteliti pengaruh suami sangat mendasar atas terjadinya penolakan harta yang menimbulkan akibat antara lain putusnya silaturrahi diantara para ahli waris waris bahkan diantara mereka tidak lagi bertegur sapa serta tidak saling berkunjung yang lebih ironisnya suami ahli waris yang menolak sekarang membenci mertuanya, sebagian harta warisan menjadi terbengkalai. Di mana harta yang bisa dimanfaatkan menjadi sia-sia tanpa ada yang mengurus, bahkan yang lebih ditakutkan salah satu ahli waris dapat memakan harta ahli waris lain tanpa izin, dan terakhir ahli waris yang menolak warisan merasa ketidaknyamanan (*Inconvenience*) karena ia menjadi serba salah, dalam menerima atau menolaknya harta warisan tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat akibat yang ditimbulkan, maka penolakan harta warisan tidak dibolehkan dan haram hukumnya.

Kata Kunci: Analisis, Suami, Faraid, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupannya berpedoman kepada ketentuan Al-qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam sistem kewarisan ini merupakan suatu hal yang boleh rumit atau bahkan paling rumit karena selain membahas mengenai perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang lain, juga diikuti oleh ketentuan mengenai besarnya bagian bagi para ahli waris.

Ringkasnya Hukum Waris adalah hukum yang mengatur metode peralihan harta peninggalan dari pewaris atau nama lainnya orang yang telah meninggal kepada ahli waris atau orang yang masih hidup dan mempunyai sebab-sebab mewarisi. Demikian pentingnya hukum kewarisan Islam karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia.

Kemudian dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syari'at Islam, seperti tertuang dalam ilmu faraid, *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.²

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. 1, Hal. 2

² M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p., 1976), Hal. 102.

Masalah kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar. *Pertama*, terdapat banyak ayat yang menekankan sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa': 7, 11, 12, 33, 176. *Kedua*, pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Naluri manusia yang menyukai harta benda sebagaimana yang tersebut dalam Q.S. Ali 'Imran (14) Allah SWT berfirman “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah SWT-lah tempat kembali yang baik (surga)*”.³

Dengan kecenderungan seperti tersebut dalam ayat di atas, memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap peninggalan pewarisnya sendiri bahkan yang lebih ironis yaitu fenomena yang terjadi di gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen : anak perempuan tidak menerima harta warisan orang tuanya karena diintervensi oleh suami lantaran ada indikasi penjumlahan dari keseluruhan harta dianggap tidak sesuai oleh suami dan menurutnya harta yang telah dibagi harus dijumlahkan ulang supaya istrinya mendapatkan lebih dari yang telah dibagikan. Padahal istri dan para ahli waris lainnya telah sepakat dengan para ahli waris lain untuk menerima harta warisan tersebut.

Memang suami tidak mempunyai hak atas warisan istri dari orang tuanya. Sebagaimana Hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) UUPA jo dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa “Harta bawaan berupa warisan ini di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya apabila istri memiliki harta yang ia bawa sebelum pernikahan, maka tetap akan menjadi miliknya”.⁴

Namun, istri tetap tidak mau menerima warisan orang tua lantaran ada indikasi rumah tangganya akan tidak harmonis bila ia menerimanya dan ia sangat menghargai dan mematuhi suaminya. Disebabkan seorang suami memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan istrinya, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor mempengaruhi sikap istri atau anak perempuan dalam penolakan harta warisan dari ibunya atau orang tuanya dengan berbagai tinjauan. Salah satunya suami memprovokasi istri untuk menyuruh keluarganya menghitung ulang jumlah harta dan membagikan lagi dalam jumlah yang sekarang. Apabila istri tidak mau menuruti suami atau mau menyuruh keluarganya untuk menghitung ulang, namun keluarganya tidak mau melaksanakan permohonan anak perempuan tersebut maka ia tidak boleh menerima harta warisan orang tuanya. Dan bila anak

³Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Ali Imran: 3/14, hal. 51.

⁴Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2002) ,hal. 57.

perempuan tersebut menerimanya, suami mengancam istrinya untuk tidak boleh lagi pulang ke rumahnya.⁵

Oleh karena demikian, pengaruh suami dalam penolakan harta warisan orang tua sangat menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti perlu meneliti lebih mendalam lagi yakni mencari tau sejauh mana suami memainkan peran dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam penolakan harta warisan orang tua oleh anak perempuan. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat sebuah fenomena ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul Analisis Intervensi Suami Atas Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh).

METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Para akademisi di bidang humaniora, sosial, dan agama biasanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara yang menyeluruh dan kompleks. Pelaporan perspektif yang mendalam yang dikumpulkan dari informan dilakukan dalam lingkungan yang alami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara mendalam yang mencakup seluruh kejadian di lapangan, baik dengan observasi, wawancara, dan ditunjang dengan buku-buku yang didapat dari perpustakaan, jurnal penelitian serta dari bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul skripsi.⁶

Penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif intervensi suami atas kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana meneliti lebih mendalam lagi yakni mencari tau sejauh mana suami memainkan peran dan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam penolakan harta warisan orang tua oleh anak perempuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, jurnal, skripsi, dan laporan penelitian yang terkait dengan subjek.

KONSEP DASAR

Konsep dasar dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian teori, yakni, konsep intervensi, konsep kewarisan dalam hukum Islam dan hukum positif, konsep pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif, kedudukan suami dalam keluarga.

Pengertian Intervensi

Intervensi atau dengan istilah lain disebut juga campur tangan dalam dunia akademik mempunyai makna ikut serta atau turut mencampuri (memasuki)

⁵ Rosmanidar, Anak Perempuan dari Bapak Zakaria dan almarhumah Ibu Nurjannah dari Bapak Zakaria dan almarhumah Ibu Nurjannah, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hal. 19.

perkara orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak baik itu orang, golongan, negara, dan sebagainya. intervensi juga merupakan tindakan seseorang untuk mengikutsertakan permasalahan orang lain. Dalam penelitian ini campur tangan atau intervensi yang dimaksud secara khusus adalah meliputi permasalahan seperti keikutsertaan suami dalam mempengaruhi istrinya untu menolak harta warisan orang tua.

Pengertian Kewarisan

Ilmu Faraid dapat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum positif, ilmu *Faraid* ini disebut dengan “Hukum Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁸

Adapun ayat-ayat Al-qur’an yang mengatur tentang hukum kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya, antara lain sebagai berikut :

1) QS. An-Nisa' (4) ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁹

Dalam ayat diatas mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan dapat mewarisi.

2) QS. An-Nisa' (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Artinya: “Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,

⁷ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1969), hal. 50.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (t.t.p: t.p., 2015), hal. 83.

⁹ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al-Nisa': 4/7, hal. 78.

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seluruh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁰

Dalam ayat diatas mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta soal wasiat dan utang.

3) QS. An-Nisa' (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا النُّصَبُ ۚ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (12)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah SWT menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.¹¹

Dalam ayat diatas mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah* dengan dua garis hukum, soal

¹⁰ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al-Nisa': 4/11, hal. 78.

¹¹ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. An-Nisa': 4/12, hal. 79.

wasiat dan utang. Dalam perkembangannya pengaturan mengenai warisan ini dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 mulai dari pasal 171 sampai dengan 214 dimana dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan di dalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Suci Umat Islam (Al-Qur'an) dan diperjelas dengan Hadist atau sumber hukum lain yang dianut oleh umat Islam.

Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun kewarisan dimaksudkan dengan “sesuatu yang harus ada” dalam setiap penyelesaian kasus kewarisan, rukun ini bersifat kumulatif. Rukun dan Syarat Warisan Islam. Adapun rukun-rukun kewarisan dalam Islam ada 3 yaitu¹²:

- a. *Al-Muwarrits*/Pewaris merupakan orang yang mewarisi harta peninggalannya.
- b. *Al-Warits*/Ahli Waris orang yang memiliki hubungan dengan *al-muwaris*.
- c. *Al-Mauruts*/Harta Warisan adalah harta peninggalan *al-muwaris*.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Faktor-Faktor Penolakan Harta Warisan

Ada banyak faktor yang mempengaruhi anak perempuan kedua disini tidak mau menerima atau menolak harta warisan orang tuanya, yaitu :

- a. Faktor Intervensi Suami

Suami adalah kepala dalam suatu keluarga. Dia bertanggung jawab atas perbuatan semua anggota keluarganya termasuk istrinya. Apalagi dalam menerima warisan yang menurutnya pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan kaidah agama Islam. Sehingga ia mengintervensi istrinya untuk tidak menerima harta warisan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

“saya melarang isteri saya untuk tidak menerima warisan ibunya bukan tanpa alasan. Tetapi menurut saya. *Pertama*, dalam perhitungannya tidak sejumlah dengan harta aslinya, yang mana harta yang dibagikan sekarang berjumlah 9 miliar sedangkan saya mendengar dari orang yang dekat dengan ayahnya harta mereka berjumlah 25 milyar sehingga saya curiga ada kekeliruan dalam penjumlahan dan saya menyuruh istri saya untuk mengembalikan harta tersebut supaya dihitung ulang dengan cara menilai harga jual tiap-tiap tanah, bangunan dan seluruh harta keluarga istri tersebut supaya harta tersebut tidak terdapat kekeliruan atau bahkan ada yang disembunyikan. *Kedua*, sepengetahuan saya pembagian warisan yang hanya dihitung dengan harga pasaran itu tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga saya tidak ingin isteri saya menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan pembagian Islam takutnya kami memakan harta haram maka lebih baiknya di

¹² Syihabuddin Ahmad bin Muhammad dan Syihabuddin Ahmad Al-barlisi, *Hasyiyata Qulyubi wal A'mirah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2015), Jilid III, hal. 206.

kembalikan saja bila tidak dijumlahkan secara terperinci dengan dihargakan harga jual setiap harta benda”.¹³

Bukan hanya itu suami mengancam istrinya untuk tidak menerima dan membawa pulang harta tersebut ke rumah mereka. Sebagaimana yang dituturkan oleh istrinya. “ Saya takut menerima harta tersebut, apabila saya menerima warisan tersebut suami saya mengatakan “keluarga kita tidak lagi harmonis”. Dan suami melarang saya untuk membawa pulang harta tersebut ke rumah karena baginya ia tidak mau menanggung dosa dari harta warisan yang dibagikan tidak sesuai syariat, bila saya bawa pulang harta tersebut maka saya tidak izinkan pulang lagi kesini. Dan suami saya mengatakan “ia memiliki harta sendiri jadi ia tidak membutuhkan harta warisan orang tuamu kalau tidak dijumlah dan dibagi ulang”. Dari pada saya pisah dengan suami lebih baik saya tidak menerima harta tersebut”.¹⁴

Melihat hasil dari wawancara diatas membuat peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor intervensi suami sangat mempengaruhi seorang istri untuk tidak mau menerima warisan orang tuanya apalagi ada ancaman yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Kuta Blang. Disini penulis mengutip beberapa point yang melatarbelakangi terjadinya intervensi antara lain : *pertama*, suami mendengarkan berita yang belum valid dari orang lain, *kedua* mencurigai penjumlahan harta warisan dari orang tua istri.

Meninjau permasalahan pertama peneliti menganalisis bahwa dalam Islam diajarkan tradisi *tabayyun*. Metode *tabayyun* adalah proses mengklarifikasi atas informasi yang di dapatkan dari sumber mana saja, terlebih lagi dari orang yang tidak ada hubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Supaya mendapatkan kesimpulan yang tepat. Allah SWT memberikan pelajaran bagi kita semua dalam firmanya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا (16)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)¹⁵

Pada ayat lain Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ , إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (6)
Artinya: “Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui.

¹³ Jalaluddin, suami Anak Perempuan dari Bapak Zakaria dan almarhumah Ibu Nurjannah, wawancara di Gampong Cot Pu'uk, 15 Februari 2024.

¹⁴ Rosmanidar, Anak Perempuan dari Bapak Zakaria dan almarhumah Ibu Nurjannah, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

¹⁵ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al-Hujurat: 49/6, hal. 516.

*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya. (QS Al-Isrâ' :17: 36).*¹⁶

Ayat tersebut, mengandung makna yang selaras dan saling melengkapi dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat pertama menyebutkan keharusan bertabayyun terhadap adanya suatu berita atau informasi yang datang dari sumber mana saja. Sedangkan pada ayat kedua disiratkan tidak diperkenankan seseorang mengikuti sesuatu yang belum diketahui secara jelas. Dan mengandung pula adanya proses tindak lanjut terhadap sesuatu yang belum diketahui, agar dapat diketahui secara benar dan jelas. Karena aktivitas pendengaran, aktivitas penglihatan dan aktivitas hati akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.

Dalam permasalahan kedua peneliti menemukan suatu larangan dalam perkara mencurigai orang lain atau sering dikenal dengan istilah *su'uzon*. Penyakit hati berupa prasangka buruk (*su'uzon*) adalah salah satu sifat yang tercela. Itu adalah penyakit berbahaya yang dapat membunuh iman, sehingga orang yang dihinggapi penyakit ini dikhawatirkan jauh dari ketakwaan.

Terkait seriusnya penyakit hati berupa prasangka buruk ini, ayat Al-Qur'an yang membahas hal tersebut, ditutup dengan perintah untuk bertakwa dan bertaubat. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu sekalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat: 12).*¹⁷

Ayat diatas melarang keras untuk berperasangka buruk kepada orang lain. Karena berperasangka buruk termasuk dosa dan jauh dari ketaatan. Maka dari itu peneliti ingin mengajak suami yang mengintervesni istri untuk tidak menerima harta warisan dari orang tua untuk mentabayyun dan berperasangkan baik kepada seluruh ahli waris dari keluarga istri. Supaya permasalahan penolakan harta warisan dapat di selesaikan dengan baik dan harmonis.

b. Faktor Kurangnya Ilmu Kewarisan

¹⁶ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al- Isrâ': 17/36, hal. 285.

¹⁷ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al-Hujurat: 49/12, hal. 517.

Pendidikan sangatlah mempengaruhi seseorang dalam beramal baik amalan akhirat maupun perbuatan dunia maka siapa saja yang tidak berilmu akan rugi dunia dan akhirat. Terlebih lagi kurangnya ilmu kewarisan dan kedudukan suami sehingga dapat berefek pada terjadinya penolakan harta warisan orang tua di Gampong Paya Rangkuluh kecamatan Kuta Blang. Sebagaimana dikatakan anak perempuan yang tidak mau menerima warisan.

“ Sebenarnya saya sudah menerima warisan tersebut, namun karena suami saya menyuruh saya untuk mengembalikan harta tersebut maka saya tidak mau menerimanya sebelum harta tersebut dihitung dan dibagikan ulang. Karena sepengetahuan saya mematuhi suami adalah wajib sehingga dalam hal warisan pun saya tidak mau menyalahinya. Dan saya sangat menghormati suami saya, dari pada kami menjadi tidak harmonis lebih baik harta tersebut tidak saya terima.”¹⁸

Menurut pengamatan peneliti kurangnya pendidikan apalagi dalam ilmu kewarisan juga dapat mempengaruhi terjadinya penolakan harta warisan karena tidak mengetahui bahwa harta warisan itu tidak ada kaitannya dengan orang lain bahkan suami. Harta warisan itu milik pribadi penerima apabila anak perempuan kedua atau istri tersebut menerima harta warisan orang tuanya maka suami tidak ada hak dalam harta tersebut. Sebagaimana Hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) UUPA jo dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa “Harta bawaan berupa warisan ini di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya apabila istri memiliki harta yang ia bawa sebelum pernikahan, maka tetap akan menjadi miliknya”.¹⁹

Dan dalam hal menerima harta warisan bisa menjadi tidak patuh kepada suami itu tidak benar karena dalam perkara yang menyalahi syariat, kita tidak boleh mematuhi makhluk termasuk suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف

Artinya: *Dari Nabi SAW dalam sahih Bukhari Muslim, beliau bersabda “Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam hal kemasiatan kepada pencipta hanya saja ketaatan itu dalam hal yang baik”.*²⁰

Oleh karena demikian, penulis menganalisis bahwa istri boleh menerima harta warisan suami dan ia tidak termasuk orang yang durhaka kepada suami.

c. Faktor Kecurigaan Terhadap Ahli Waris Lain

Dalam diri manusia Allah SWT ciptakan akal dan hawa nafsu sehingga manusia dapat melihat mana yang baik dan mana yang buruk baginya serta dapat memeriksa keuntungan dan kerugian dari apa saja yang dilakukannya. Tidak

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Departemen agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2002) ,hal. 57.

²⁰ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahihi Bukhari* (t.t.p.daruttuqin najah,2002) vol. 9, hal. 88.

menutup kemungkinan disaat melihat kebaikan dan memeriksa keuntungan kita curiga dan waspada kepada orang lain bahkan keluarga kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan anak perempuan yang tidak menerima harta warisan dari orang tua.

“ saya tidak mau menerima harta warisan dari ibu setelah saya mendengarkan suami saya bahwa harta warisan keluarga saya sejumlah 25 milyar. Siapa tau yang disampaikan suami saya ada benarnya juga sehingga saya mulai curiga kepada ayah, kakak dan adik saya. Sepertinya ada yang disembunyikan dari yang tidak saya ketahui.²¹

Dari hasil data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kecurigan dapat menjadi salah satu faktor penolakan harta warisan orang tua di Gampong Paya Rangkuluh Kecamatan Kuta Blang. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mencurigai orang lain termasuk dosa maka untuk ahli waris yang menolak warisan yang disebabkan faktor kecurigaan kepada ahli waris lain. Supaya berperasangka baik kepada ahli waris lain dengan cara meperjelas hal-hal yang ia ragukan.

Dampak dari Penolakan Harta Warisan

Setelah melihat data - data di atas yang menyebutkan faktor penolakan harta warisan tersebut tentu menimbulkan akibat dari penolakan tersebut. Setelah diadakan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap para ahli waris. Penolakan harta warisan tidak hanya berdampak dengan tidak bertambahnya harta ahli waris yang tidak mau menerimanya akan tetapi setelah terjadinya penolakan untuk hak yang sebenarnya diterima dengan kekeluargaan maka berdampak pada banyak aspek. Antara lain :

d. Aspek Sosial

Aspek sosial dari segi ini membuat keharmonisan keluarga anak perempuan dengan para ahli waris lain tidak lagi seperti sebelum penolakan. Dimana para ahli waris lain sangat menyayangkan penolakan tersebut apalagi ayah yang telah membesarkannya, Sebagaimana yang dituturkan oleh ayah.

“ saya sangat menyayangkan terjadinya penolakan harta warisan ibunya sebab harta yang saya cari selama ini semata-mata untuk saya, istri dan mereka akan tetapi ketika pembagian warisan ibunya anak perempuan saya malah tidak mau menerimanya dan menJalaludding saya yang tidak adil dalam penjumlahan harta warisan tersebut setelah ia di intervensi oleh suaminya dan suaminya pun sekarang sangat membenci keluarga kami terlebih-lebih saya, bahkan ia bersikukuh untuk memutuskan hubungan silaturrahi bila harta tersebut tidak dijumlah dan dibagi ulang. Dan sekarang di hari raya pun suaminya tidak pernah pulang lagi kerumah ini hanya istrinya saja yang disuruh pulang menjenguk saya”.²² Begitu juga yang dialami ahli waris lainnya. Anak perempuan yang menolak warisan tersebut dan

²¹ *Ibid*

²² Zakaria, Ayah Para Ahli Waris, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

suaminya sekarang sudah jarang jumpa bahkan tidak pernah lagi berkunjung ke rumah kakaknya. Sebagaimana yang disampaikan anak perempuan pertama.

“Sekarang saya dan adik perempuan jarang bertemu dan tidak lagi ke rumah waktu lebaran. Mereka sudah menganggap kami orang asing, seperti pernah jumpa di beberapa tempat dia tidak lagi menegur sapa saya, kalau saya bertanya ia hanya menjawab itu saja tanpa ngobrol layaknya kakak beradik pada umumnya kalau dengan suaminya saat berjumpa hanya sekedar senyum.”²³

Dilihat dari data hasil wawancara ini dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa akibat penolakan ini menyebabkan putusnya silaturahmi diantara keluarga bahkan di antara ayah dengan anaknya dan saudara kandung sekalipun. Padahal memutuskan tali silaturahmi sangat dilarang dalam agama Islam. Hal ini menandakan bahaya yang sangat besar apabila harta warisan itu ditolak alias tidak mau diterima.

e. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi dari segi ini dapat membuat bagian dari harta warisan anak perempuan tersebut yang memproduksi menjadi tidak memproduksi serta harta yang terurus pun menjadi terbengkalai seperti kebun, sawah dan bangunan gudang bahkan yang lebih parahnya lagi harta tersebut akan tercampur dalam harta para ahli waris lainnya karena ada bagian dari harta anak perempuan tersebut yang berkongsi dengan ahli waris lainnya sehingga bisa jadi salah satu ahli waris lainnya dapat memakan harta perkongsian tanpa izin. Sebagaimana yang disampaikan oleh ayah.

“sekarang harta yang tidak diterima sudah terbengkalai ada kebun kelapa yang tidak dipetik buahnya hingga membusuk dengan sendirinya.”²⁴

Hal senada juga disampaikan oleh anak laki-laki

“Ada satu bangunan gudang yang termasuk dalam harta warisan sudah tidak terpakai dan kayu-kayunya mulai lapuk dengan sendirinya bahkan ada beberapa waktu kemarin pak keuchik di sana menyuruh saya untuk membersihkan pekarangannya karena tempat gedung tersebut berada di pinggir jalan jangan sampai mengganggu masyarakat lain.”²⁵

Di lain tempat anak perempuan pertama juga mengatakan

“bahkan ada harta warisan yang dibagikan berkongsi saya dengan adik saya. Tapi saya tidak berani mengelolanya takut nanti sampai memakan harta perkongsian tanpa izin. Apalagi dia (anak perempuan yang menolak warisan) pernah mengharamkan bagi siapa saja yang memakan harta yang dijatahkan baginya. Di saat seperti ini kami sangat bingung”.²⁶

²³ Irawati, Ahli Waris, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

²⁴ Zakaria, Ayah Para Ahli Waris, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

²⁵ Darwin, Ahli Waris, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

²⁶ Irawati, Ahli Waris, wawancara di Gampong Paya Rangkulu, 10 Januari 2024.

Peneliti menganalisa bahwa akibat penolakan harta warisan ini selain kepada ahli waris juga berdampak pada harta warisan itu sendiri, dimana harta tadi yang memproduksi menjadi tidak memproduksi serta harta yang terurus pun menjadi tidak terurus bahkan mengalami kebinasaan sebagaimana hasil dari data wawancara diatas.

f. Aspek Psikologis

Aspek psikologi adalah aspek yang paling signifikan dampaknya, bagaimana tidak anak perempuan yang tidak mau menerima harta warisan tersebut memiliki rasa ketidaknyamanan, dimana bila ia menerimanya maka ia tidak harmonis dengan suaminya, lagi pula suami mempertegas sebelum keluargamu membagi ulang harta warisan tersebut dan kamu menerimanya maka kamu tidak boleh pulang lagi kerumah ku tapi bila ia menolaknya itu pun berakibat seperti dua aspek diatas dari segi sosial ia dan keluarga tidak harmonis dan dari segi ekonomi hartanya akan sia-sia. Sebagaimana yang disampaikan oleh anak perempuan kedua tersebut.

“ Disaat seperti ini saya merasa serba salah, bila saya menerimanya maka saya dan suami saya yang bermasalah dan bila saya tidak menerimanya maka akan berpengaruh pada hal-hal yang lain. Jadi seakan-akan kalau seperti ini lebih baik tidak banyak harta, buat apa banyak harta kalau psikologis kita tidak nyaman, tuturnya”.

Dan anak perempuan ini pun tidak mau harta warisan yang dijatahkan untuknya diambil ahli waris sains. Sebagaimana yang dikatakan

“ saya pun tidak rela harta yang sudah menjadi hak saya diambil oleh kakak dan adik saya.”

Dari hasil yang di peroleh peneliti medapatkan kesimpulan bahwa dari penolakan harta kewarisan orang tua sangat berpengaruh kepada aspek psikologis istri yang menolak kewarisan karena ia tidak mengetahui dua opsi yang harus diambil antara menolak atau menerima kewarisan tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Harta Warisan

Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia. Dimana di dalam itu terdapat hukum yang memaksa. Dalam al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.²⁷ Bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Setting), hal. 346

dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.²⁸

Demikian pula dengan hukum faraidh yang jelas-jelas wajib dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Q.S An-Nisa' ayat 13-14. Dari keterangan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Hal ini berarti pembagian harta warisan mesti segera di bagi dan ahli waris yang berhak menerimanya harus mengambilnya. Akan tetapi bila memang ahli waris tidak mau menerima boleh dengan cara mengambil harta warisan tersebut terlebih dahulu dan menyedekahkan lagi kepada ahli waris yang lain untuk tidak menimbulkan dampak yang tidak baik dari pembagian harta warisan tersebut.

Dilihat dari data diatas, dimana faktor yang melatarbelakangi terjadinya penolakan harta warisan disebabkan oleh faktor intervensi suami, kurangnya pendidikan dan kecurigaan terhadap ahli waris lain tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tidak menerima harta warisan. Selain itu dengan adanya penolakan harta warisan ini juga mendatangkan kemudhoratan baik dari segi sosial, maupun dari segi materi para ahli waris.

Dari segi sosial yakni antara kakak beradik, ayah dan anak menyebabkan putusnya silaturahmi. Padahal dalam agama islam memutuskan silaturahmi sangat dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابن شهاب, أن محمد جبير بن مطعم, قال: إن محمد جبير بن مطعم, أخبره: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قاطع"

Artinya : *Dari Ibnu Syihab bahwa Muhammad Jabir bin Muth'im berkata bahwa Muhammad Jabir bin Muth'im mengkhabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak masuk surga pemutus silaturahmi.* (H.R Bukhari)²⁹

Dari hadist diatas jelas ancaman bagi yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga, bisa di pahami sungguh rugi bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan yang mengutungkan penerimanya akan mendapatkan ancaman tidak masuk surga lantaran memutuskan silaturahmi hanya karena harta warisan tersebut. Dari segi psikologi yaitu penolak menjadi tidak tenang karena ia tidak mengetahui dua opsi yang harus diambil antara menolak atau menerima kewarisan tersebut. Padahal ia dapat menerima harta warisan dan tidak perlu patuh kepada suaminya disebabkan dua alasan: *pertama*, harta warisan dari orang tua perempuan tidak ada hak suami. *Kedua*, istri tidak perlu mematuhi suami bila suami memerintahkan kepada kemasiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

²⁸ Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 3.

²⁹ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari* (t.t.p.daruttuqin najah,2002) vol. 8, hal. 5.

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف

Artinya: *Dari Nabi SAW dalam sahih Bukhari Muslim, beliau bersabda “Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada pencipta hanya saja ketaatan itu dalam hal yang baik”.*³⁰ Dari hadist di atas jelas di terangkan bahwa tidak perlu mematuhi makhluk bila perintahnya menyalahi/bermaksiat kepada Allah SWT termasuk perintah suami.

Menurut hemat penulis istri tidak perlu menolak harta warisan ibunya hanya karena intervensi suami tapi ia menjelaskan secara lemah lembut kepada suaminya bahwa harta yang telah di terima sudah sesuai dengan jumlah sebenarnya dan menenangkan keranguan suami mengenai jumlah harta keluarganya. Terlebih lagi pembagian kewarisan keluarganya sesuai dengan syariat Islam. Dari segi ekonomi akan menimbulkan dua masalah, *pertama*, terjadinya *Israf* (membuang-buang harta) di mana harta yang dasarnya berkembang menjadi tidak berkembang lantaran tidak ada yang mengurus. Padahal Allah SWT berfirman :

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

Artinya: *Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu kepada Tuhanya sangat ingkar. (27).* (Q.S. Al Isra’:26-27)³¹

Dalam ayat diatas jelas Allah SWT melarang mepergunakan harta secara berlebihan apalagi melantarkannya begitu saja. *Kedua*, dalam hartan warisan yang satu kebun atau satu bangunan dibagi dua akan menimbulkan terjadinya campur aduk harta warisan antara penerima dan yang tidak mau menerimanya. Sebab hal ini dikhawatirkan akan memakan hak ahli waris yang terdapat dalam harta warisan tersebut. Dan tentu hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya termasuk ahli waris yang sesat dan akan terkena sanksi yakni dosa besar sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para*

³⁰ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari* (t.t.p.daruttuqin najah,2002) vol. 9, hal. 88.

³¹ Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*,(Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al-Isra’: 17/26-27, hal. 284.

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:188)³²

Dalam hal ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama terlebih lagi perkara memakan harta sesama dengan cara yang batil dan mendzalimi orang lain. Menurut Hemat penulis tidak mengambil atau menolak harta warisan yang telah dibagikan tidak benar sebab hal ini tentu akan merubah bagian yang telah ditetapkan, sebab bisa saja harta itu bertambah dan bisa berkurang sementara bila harta itu bertambah tentu harta yang bertambah itu milik berdua tapi diambil oleh satu ahli waris dan dalam pengelolaan bisa saja yang berusaha untuk mengembangkan harta tersebut hanya sebagian ahli waris dan ditakutkan adanya unsur penipuan.

Sebaliknya bila harta itu berkurang tentu ada pihak yang terzholimi karena bisa saja yang mengurangi harta itu hanyalah sebagian ahli waris tapi berimbas pada semua ahli waris yang lain dan ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, perlu diadakan solusi, antara lain : anak perempuan menerima saja harta warisan tersebut secara kekeluargaan dan menjelaskan dengan baik kepada suaminya. Dan apabila anak perempuan tetap tidak mau menerima harta warisan tersebut karena berbagai faktor diatas, maka ia bisa membawa perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iah dengan membuat gugatan harta warisan. Solusi yang terakhir ini menurut penulis yang sangat relevan karena semua perkara akan jelas ditangan hukum dan tidak akan ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dan bahkan semua akan saling menerima bila telah diputuskan oleh hukum.

PENUTUP

Intervensi suami atas kewarisan menjadi faktor utama dari berbagai faktor dalam penolakan warisan orang tua dimana pengaruhnya sangat signifikan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan berkeluarga mempelajari ilmu faraid sama pentingnya dengan mempelajari ilmu pernikahan karena sama dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. perlu diadakan solusi, antara lain : anak perempuan menerima saja harta warisan tersebut secara kekeluargaan dan menjelaskan dengan baik kepada suaminya. Dan apabila anak perempuan tetap tidak mau menerima harta warisan tersebut karena berbagai faktor diatas, maka ia bisa membawa perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iah dengan membuat gugatan harta warisan. Solusi yang terakhir ini menurut penulis yang sangat relevan karena semua perkara akan jelas ditangan hukum dan tidak akan ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dan bahkan semua akan saling menerima bila telah diputuskan oleh hukum.

³² Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), Q.S. Al-Baqarah: 2/188, hal. 423.

DAFTAR PUSTAKA

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: t.p., 1976.

Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013

Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2002

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, t.t.p: t.p., 2015

Agus Hidayatulloh dkk, *Alwasim Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013

Syihabuddin Ahmad bin Muhammad dan Syihabuddin Ahmad Al-barlisi, *Hasyiyata Qulyubi wal A'mirah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2015

Idris Djakfar Dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pt. Dunia Pustaka Jaya, 1995

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, t.t.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Ali Ahmad al Jurjawi, *Tarjamah Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy Syifa, 1992

Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga*, Menara Mas: Yogyakarta, 1994

Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2002

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, t.t.p.daruttuqin najah, 2002

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo Setting, t.t.

M.Iqbal, Kana Rizki: Analisis Intervensi Suami Atas Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Paya Rangkuluh Biereuen)

Suhrawardi Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, t.t.p.daruttuqin najah, 2002